



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iman Maulana Alias Iman Bin Wirja;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Ahad Rt.008 Rw.02 Desa Bongas Wetan
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) KBH WIBAWAMUKTI, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2022 Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN MAULANA ALIAS IMAN BIN WIRJA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu " sesuai dengan dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAN MAULANA ALIAS IMAN BIN WIRJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu.
 - 01 (satu) pcs baju lengan panjang warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 01 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitamDikembalikan kepada DYIKI ALS DIKI.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa IMAN MAULANA ALIAS IMAN BIN WIRJA pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam Bus Widia di Terminal Bus Cikarang Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang melakukan perbuatan, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib di Prapatan Blok Ahad Rt.008 Rw.02 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Terdakwa membeli sebilah golok dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah itu pada pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke membawa golok tersebut berangkat menuju daerah Terminal Bus Cikarang di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan cara golok tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dibalik baju yang digunakannya. Tujuan Terdakwa membawa golok tersebut untuk menjaga diri dan akan digunakan untuk membacok dan menakut-nakutin orang apabila mengganggu Terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di terminal Bus Cikarang Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tepatnya pada pukul 19.00 wib dan Terdakwa berniat bermalam di terminal tersebut. Setelah itu Terdakwa pada pukul 19.30 wib bertemu dengan sdr. ASROFI dan Terdakwa meminta rokok. Akan tetapi sdr. ASROFI tidak memberikan rokok tersebut sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan golok.
- Bahwa setelah itu sdr. DYIKI merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam milik sdr. DYIKI yang sedang di cas diatas meja didepan kamar mandi dan berteriak-teriak kehilangan handphone. Dikarenakan ditempat tersebut hanya ada Terdakwa maka Terdakwa ditanyai dan digeledah badannya oleh sdr. DYIKI dan sdr. AGUS. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah golok pada diri Terdakwa yang diletakan didalam bus Widia Jurusan Cikarang Majalengka yang ditumpangi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 buah senjata tajam jenis golok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anang Hari Prasetyo Als Anang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara hilangnya handphone yang dilaporkan oleh Dyiki;
 - Bahwa laporan tersebut dilaporkan Dyiki pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Wib di depan kamar mandi terminal bus Cikarang yang beralamat di Desa Kalijaya, KEc. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
 - Bahwa handphone yang hilang milik Dyiki tersebut adalah Samsung J1 warna hitam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut hilang karena diambil orang lain yang Saksi ketahui Bernama Iman Maulana setelah ia berada di Polsek Cikarang Barat;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut sendirian dan Saksi ketahui saat Saksi sedang piket reskri di Polsek Cikarang Barat dan Saksi mendapat laporan dari warga bahwa ada pelaku pencurian handphone yang membawa senjata tajam di terminal bus Cikarang tertangkap oleh warga;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. Dyiki tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian di terminal Bus Cikarang dan Saksi sudah mendapati bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh warga berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan bersarung kayu serta 1 (satu) pcs baju lengan Panjang berwarna merah;
 - Bahwa sebilah golok tersebut adalah milik Terdakwa dan sesuai dengan keterangan Terdakwa golok tersebut digunakan untuk jaga jaga. Dan sdr. Asrofi memberi tahu bahwa Terdakwa sempat memukulnya dengan gagang golok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai golok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Guntur Ratno, S.H Als Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara hilangnya handphone yang dilaporkan oleh Dyiki;
- Bahwa laporan tersebut dilaporkan Dyiki pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Wib di depan kamar mandi terminal bus Cikarang yang beralamat di Desa Kalijaya, KEc. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
- Bahwa handphone yang hilang milik Dyiki tersebut adalah Samsung J1 warna hitam;
- Bahwa handphone tersebut hilang karena diambil orang lain yang Saksi ketahui Bernama Iman Maulana setelah ia berada di Polsek Cikarang Barat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut sendirian dan Saksi ketahui saat Saksi sedang piket reskri di Polsek Cikarang Barat dan Saksi mendapat laporan dari warga bahwa ada pelaku pencurian handphone yang membawa senjata tajam di terminal bus Cikarang tertangkap oleh warga;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. Dyiki tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian di terminal Bus Cikarang dan Saksi sudah mendapati bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh warga berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah golok bergagang kayu dan bersarung kayu serta 1 (satu) pcs baju lengan Panjang berwarna merah;
 - Bahwa sebilah golok tersebut adalah milik Terdakwa dan sesuai dengan keterangan Terdakwa golok tersebut digunakan untuk jaga jaga. Dan sdr. Asrofi memberi tahu bahwa Terdakwa sempat memukulnya dengan gagang golok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai golok tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pencurian yang Terdakwa lakukan atas laporan yang diajukan oleh Dyiki;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah handphone merk Samsung type J1 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kosong pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Terminal bus Cikarang dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa duduk disamping meja depan kamar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi terminal bis cikarang dan Terdakwa melihat handphone berada diatas meja dan sedang di charge. Kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa sembunyikan di kantong baju dan Terdakwa masuk kedalam bis Widia untuk bersembunyi. Namun tidak lama kemudian Terdakwa disuruh keluar dari bus Widia dan digeledah dan Terdakwa menunjukkan bahwa handphone milik Dyiki tersebut berada dikantong baju Terdakwa;

- Bahwa setelah itu ada warga yang bilang bahwa Terdakwa membawa golok dan Terdakwa kemudian menunjukkan golok yang Terdakwa bawa yang ada di dalam bus Widia. Warga yang bilang tersebut adalah Sdr. Asrofi dan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa memukul Asrofi dengan gagang golok karena Terdakwa tidak diberi rokok oleh Sdr. Asrofi;

- Bahwa golok tersebut Terdakwa beli sebelum Terdakwa berangkat ke Bekasi yaitu di pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Kab. Majalengka;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan golok tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam.
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib di Prapatan Blok Ahad Rt.008 Rw.02 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Terdakwa membeli Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu, setelah itu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi membawa golok tersebut berangkat menuju daerah Terminal Bus Cikarang di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan cara golok tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dibalik baju yang digunakannya dengan tujuan sebagai alat untuk menjaga diri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di terminal Bus Cikarang Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tepatnya pada pukul 19.00 WIB dan Terdakwa berniat bermalam di terminal tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 19.30 WIB bertemu dengan Sdr. Asrofi dan Terdakwa meminta rokok, akan tetapi Sdr. Asrofi tidak memberikan rokok tersebut sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan golok.
- Bahwa setelah itu Sdr. Dyiki merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam milik Sdr. Dyiki yang sedang di cas diatas meja didepan kamar mandi dan berteriak-teriak kehilangan handphone, dikarenakan ditempat tersebut hanya ada Terdakwa maka Terdakwa ditanyai dan digeledah badannya oleh Sdr. Dyiki dan Sdr. Agus, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah golok pada diri Terdakwa yang diletakan didalam bus Widia Jurusan Cikarang Majalengka yang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membawa sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu tersebut tanpa seizin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Iman Maulana Alias Iman Bin Wirja didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu. Artinya seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib di Prapatan Blok Ahad Rt.008 Rw.02 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Terdakwa membeli Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu, setelah itu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi membawa golok tersebut berangkat menuju daerah Terminal Bus Cikarang di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan cara golok tersebut Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dibalik baju yang digunakannya dengan tujuan sebagai alat untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa setelah sampai di terminal Bus Cikarang Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tepatnya pada puku 19.00 WIB dan Terdakwa berniat bermalam di terminal tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 19.30 WIB bertemu dengan Sdr. Asrofi dan Terdakwa meminta rokok, akan tetapi Sdr. Asrofi tidak memberikan rokok tersebut sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan golok.

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Dyiki merasa kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam milik Sdr. Dyiki yang sedang di cas diatas meja didepan kamar mandi dan berteriak-teriak kehilangan handphone, dikarenakan ditempat tersebut hanya ada Terdakwa maka Terdakwa ditanyai dan digeledah badannya oleh Sdr. Dyiki dan Sdr. Agus, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah golok pada diri Terdakwa yang diletakan didalam bus Widia Jurusan Cikarang Majalengka yang ditumpangi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membawa sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu tersebut tanpa seizin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu pengakuan akan kesalahan Terdakwa yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai apa-apa yang dapat meringankan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam.
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna merah.

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Maulana Alias Iman Bin Wirja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah golok bergagang kayu dan bersarung kayu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam.
 - 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2022, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Suhadi Putra Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thorico Monada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Al Fadjri, S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)